



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) KEDUA
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) KEDUA
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk**

Direksi PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua dan Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut “Rapat”) sebagai berikut :

- A. RUPST Kedua diselenggarakan pada Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 di Ruang Flores - Hotel Borobudur Jakarta pada pukul 14.01 WIB sampai dengan 14.58 WIB, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2019.
 2. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2019.
 3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019.
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2020.
 5. Penetapan remunerasi (gaji / honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi.
 6. Perubahan Pengurus Perseroan.

RUPSLB Kedua diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 di Ruang Flores - Hotel Borobudur Jakarta pada pukul 15.06 WIB sampai dengan 15.16 WIB, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST Kedua, yaitu :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : T. Ashikin Husein
Komisaris Independen : Ku Siew Kuan

DIREKSI

Presiden Direktur : Hartono Tjahjadi Adiwana
Wakil Presiden Direktur : Lanny Pujilestari Liga
Direktur : Arpin Wiradisastra
Direktur : Hendi Lukman
Direktur : Tony Soesanto
Direktur Independen : Ronny Leonard Hamid Diana Andi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB Kedua, yaitu :

DEWAN KOMISARIS

Wakil Presiden Komisaris : Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris : Santoso Gunara
Komisaris : T. Ashikin Husein
Komisaris Independen : Ku Siew Kuan

DIREKSI

Presiden Direktur : Arpin Wiradisastra
Direktur : Lanny Pujilestari Liga
Direktur : Agung Rin Prabowo
Direktur : Hendi Lukman

Direktur : Tony Soesanto
 Direktur : Ronny Leonard Hamid Diana Andi
 Direktur : Hendra Kurniawan
 Direktur : Renate Purnama Sari

C. RUPST Kedua dihadiri oleh 1.987.265.569 saham atau mewakili 85,32% dari 2.329.040.482 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

RUPSLB Kedua dihadiri oleh 1.987.265.569 saham atau mewakili 85,32% dari 2.329.040.482 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

D. Pemegang Saham dan atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

RUPST Kedua

Mata Acara ke-1	Mata Acara ke-2	Mata Acara ke-3	Mata Acara ke-4	Mata Acara ke-5	Mata Acara Ke-6
Nihil	Nihil	Nihil.	Nihil.	Nihil.	Nihil

RUPSLB Kedua

Mata Acara ke-1
Nihil.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat, sebagai berikut :

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kourum kehadiran dan kourum keputusan Rapat.
- Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih mengeluarkan suara blanko dalam Rapat, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara, yaitu :

RUPST Kedua

Mata Acara	Setuju	%	Abstain	%	Tidak Setuju	%
Mata Acara ke-1	1.987.258.663	99,99965249%	-	-	6.906	0,00034751%
Mata Acara ke-2	1.987.265.469	99,99999497%	-	-	100	0,00000503%
Mata Acara ke-3	1.987.265.469	99,99999497%	-	-	100	0,00000503%
Mata Acara ke-4	1.987.265.469	99,99999497%	-	-	100	0,00000503%
Mata Acara ke-5	1.987.265.469	99,99999497%	-	-	100	0,00000503%
Mata Acara ke-6	1.987.258.663	99,99965249%	-	-	6.906	0,00034751%

RUPSLB Kedua

Mata Acara	Setuju	%	Abstain	%	Tidak Setuju	%
Mata Acara ke-1	1.987.258.663	99,99965249%	-	-	6.906	0,00034751%

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

RUPST Kedua

Mata Acara ke-1 :

Menyetujui dan memberikan dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2019

Mata Acara ke-2 :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019; dan
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan laporannya Nomor 00618/2.1090/AU.1/03/0155-1/1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 dengan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”**.

Mata Acara ke-3 :

Menyetujui seluruh laba bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar Rp 8,2 miliar dipergunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2019.

Mata Acara ke-4 :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, jika Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk tidak tercapainya kesepakatan mengenai jasa audit dan atau peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.
2. Menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara ke-5:

1. Menetapkan bahwa tidak ada kenaikan atas jumlah honorarium dan tunjangan bersih Dewan Komisaris dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara ke-6 :

1. Menyetujui pemberhentian Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana, Bapak Arpin Wiradisastra dan Ibu Lanny Pujilestari Liga sebagai Direksi, efektif sejak ditutupnya RUPST Kedua ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi mereka selama menjabat sebagai Direksi Perseroan;
2. Menyetujui mengangkat Bapak Sugianto Kusuma sebagai Presiden Komisaris Perseroan; dan
3. Menyetujui mengangkat Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana, Bapak Santoso Gunara, Bapak Arpin Wiradisastra, Ibu Lanny Pujilestari Liga, Bapak Agung Rin Prabowo, Bapak Hendra Kurniawan dan Ibu Renate Purnama Sari sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru.

Pengangkatan-pengangkatan tersebut dihitung sejak ditutupnya RUPST Kedua ini dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	Sugianto Kusuma
Wakil Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris	Tomy Winata Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris Komisaris	Santoso Gunara T. Ashikin Husein
Komisaris Independen Komisaris Independen	Elizawatie Simon Ku Siew Kuan

Direksi :

Presiden Direktur	Arpin Wiradisastra
Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur	Lanny Pujilestari Liga Agung Rin Prabowo Hendi Lukman Tony Soesanto Ronny Leonard Hamid Diana Andi Hendra Kurniawan Renate Purnama Sari

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

RUPSLB Kedua**Mata Acara ke-1 :**

1. Menyetujui mengubah beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Keputusan yang pertama tersebut diatas, termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 09 Oktober 2020
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
Direksi Perseroan